

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan berbagai macam kebutuhan yang ia perlukan untuk memenuhi kebutuhannya yang berupa hal-hal yang dapat menunjang kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia sendiri yakni terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan paling utama manusia, yakni meliputi pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan manusia yang muncul setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primernya. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder manusia terpenuhi, kebutuhan ini misalnya barang mewah dan barang-barang hiburan.

Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, maka manusia membutuhkan manusia lain. Maka dari itu hal ini merupakan peluang untuk mendapatkan keuntungan, yakni dengan cara mengadakan dan menjual kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang biasa kita sebut dengan kegiatan bisnis. Tidak hanya berhenti di sana, manusia juga mengembangkan kegiatan bisnisnya dengan mendirikan perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebagai upaya untuk mengembangkan

bisnisnya, manusia menggali dan mengembangkan dengan berbagai sumber modal baik modal pribadi maupun dengan melakukan pinjaman modal kepada bank atau pihak-pihak lain.

Namun sayangnya, tidak semua orang dapat mengelola perusahaanya dengan tepat dan benar. Pengelolaan perusahaan yang kurang tepat bisa menjatuhkan perusahaan tersebut pada kerugian hingga kebangkrutan atau kepailitan yang disebabkan karena tidak mempunya perusahaan untuk membayar utang-utangnya kepada para Kreditornya.

Untuk menjamin hak-hak si pailit atau Debitor serta para Kreditornya dalam kepailitan tersebut, maka munculah aturan mengenai bagaimana kepailitan tersebut dilaksanakan, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang untuk selanjutnya disebut dengan UUK-PKPU dalam penelitian ini.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UUK-PKPU kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Yang dimaksud Debitor dalam kepailitan adalah Debitor yang telah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa keadaan pailit atau tidaknya Debitor diputus oleh Pengadilan. Serta berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUK-PKPU memberi konsekuensi bahwa putusan kepailitan dari suatu Pengadilan terhadap Debitor memiliki akibat hukum yang utama yaitu

menjadi tidak cakap hukumnya seorang Debitor sehingga kehilangan kewenangan untuk mengurus harta dan melakukan perbuatan hukum terkait upaya-upaya dalam konteks mengurus dan menguasai harta atau aset-aset yang dimilikinya. Di dalam hukum perdata keadaan seperti ini dikenal dengan pengampuan, yakni kedudukan subjek hukum yang diletakkan di bawah pengampuan sama seperti orang yang belum dewasa, yaitu ia tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Dalam kepailitan, Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum, namun Debitor sama sekali tidak terpengaruh terhadap hal-hal lain yang tidak bersangkutan dengan harta kekayaannya seperti melakukan perjanjian pengembangan bisnis, jual beli, sewa menyewa, ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan hartanya. Debitor pailit tetap dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang tidak berhubungan dengan harta kekayaannya seperti melakukan perkawinan, serta hak-hak publik lain seperti menjadi pejabat public, keikutsertaan dalam politik, dan sebagainya.

UUK-PKPU memberikan amanat bagi Debitor pailit untuk dapat bisa mendapatkan keadaannya yang semula tidak cakap hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut hartanya yang disebut dengan Rehabilitasi kepailitan yang telah diatur dalam Pasal 215 hingga 220 UUK-PKPU.

Pasal 215 UUK-PKPU menyatakan bahwa setelah kepailitan dinyatakan berakhir Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan

rehabilitasi dalam rangka memulihkan nama baiknya agar dapat kembali berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kegiatan usahanya dan mengurus hartanya ke Pengadilan.

Pengaturan mengenai rehabilitasi juga memperhatikan ketentuan prinsip umum kepailitan yakni prinsip *debt forgiveness* atau pengampunan utang yang salah satu tujuan prinsip ini adalah pemberian awalan yang baru kepada Debitor pailit untuk memulai usahanya tanpa terbebani utang-utang yang lama. Sehingga Debitor pailit dapat kembali melakukan kegiatan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga rehabilitasi kepailitan ini diamanatkan oleh UUK-PKPU.

Prinsip *debt forgiveness* juga tercermin dalam pengaturan bahwa rehabilitasi dilakukan dengan menyertakan bukti bahwa para Kreditornya telah mendapatkan pembayaran memuaskan meskipun mereka tidak mendapatkan pembayaran secara penuh terhadap utang-utangnya. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa UUK-PKPU tidak memberi batasan bahwa rehabilitasi hanya dilakukan agar Debitor dapat menguasai dan mengelola harta-harta sisa kepailitan saja, namun Debitor yang tidak membayar secara penuh utang-utangnya karena tidak cukupnya harta pailit juga dapat mengajukan rehabilitasi agar Debitor bisa kembali cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan memulai usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa terbebani utang-utang yang lama.

Namun dalam prakteknya, hanya sedikit sekali Debitor pailit yang mengajukan permohonan rehabilitasi ke Pengadilan Niaga, hal ini terlihat dalam data yang peneliti dapat dari Pengadilan Niaga Surabaya berikut ini,

| Tahun | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (Per November) |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| Permohonan kepailitan | 24 | 7 | 24 | 31 | 23 | 20 | 30 | 6 |
| Permohonan Renvoi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Actio Pauliana | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permohonan Rehabilitasi Kepailitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 1. Data Permohonan Perkara Kepailitan Pengadilan Niaga Surabaya
Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak ada permohonan rehabilitasi oleh Debitor sejak tahun 2013 hingga 2020. Hal ini dikhawatirkan dapat memunculkan ketidakpastian hukum Debitor yang tidak menempuh upaya rehabilitasi terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang mengikat dirinya dan hartanya di kemudian hari. Karena dalam UUK-PKPU memberi konsekuensi bahwa keadaan kembali cakap hukumnya Debitor pailit setelah kepailitan berakhir tidak terjadi demi hukum begitu saja.

Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Upaya Rehabilitasi yang Tidak Ditempuh Oleh Debitor Terhadap Putusan Kepailitan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah:

1. Mengapa upaya rehabilitasi atas putusan kepailitan tidak ditempuh oleh Debitor?
2. Bagaimana konsekuensi hukum Debitor yang tidak menempuh upaya rehabilitasi atas putusan kepailitan?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keadaan yang menyebabkan tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi atas putusan kepailitan.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum Debitor yang tidak menempuh upaya rehabilitasi atas putusan kepailitan.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal upaya rehabilitasi atas putusan pailit yang dilakukan oleh Debitor.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai sumbangan pemikiran agar pelaksanaan upaya rehabilitasi atas putusan pailit menjadi perhatian dari berbagai pihak khususnya bagi pihak Debitor serta diharapkan agar nanti Debitor menempuh upaya rehabilitasi sebagai satu kesatuan dari proses kepailitan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Kepailitan

1.5.1.1 Pengetian Kepailitan dan Akibat Hukum Putusan Kepailitan

Menurut UUK-PKPU, dalam Pasal 1 Angka (1) menjelaskan tentang kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Kepailitan berasal dari kata pailit. Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang Debitor yang telah jatuh tempo. Si pailit adalah Debitor yang mempunyai dua orang atau lebih Kreditor dan tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹

¹ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 213

Menurut Black, Henry Campbell, arti orisinal dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak Kreditornya.²

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut, antara lain, seseorang yang oleh suatu Pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.³

1.5.1.2 Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan

Pengaturan mengenai kewenangan Pengadilan Niaga diatur dalam UUK-PKPU, tidak dengan Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang susunan, kedudukan, kewenangan, dan hukum acara Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Wewenang Pengadilan Niaga merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menjalankan tugas (kewajiban) yang diebankan. Pengadilan Niaga merupakan Lembaga peradilan yang berada di bawah

² Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 7

³ *Ibid.*

peradilan umum. Berdasarkan wewenang Pengadilan Niaga dalam memutuskan perkara kepailitan, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri kedudukannya membawahi Pengadilan Niaga. berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, pemerintah membentuk Pengadilan Niaga pada empat wilayah Pengadilan Negeri lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Ujung Pandang;
2. Pengadilan Negeri Medan;
3. Pengadilan Negeri Surabaya; dan
4. Pengadilan Negeri Semarang.⁴

Dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Pasal 300 UUK-PKPU Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas salah satunya adalah memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit. Dalam Pasal 303 ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pailit telah memnuhi

⁴ Serlika Aprita, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit", *Samudra Keadilan* No. 1 Vol. XIV, Januari-Juni 2019, hlm. 66

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) tentang syarat-syarat kepailitan.⁵

Kewenangan Pengadilan Niaga merupakan kewenangan menyeluruh terhadap seluruh perkara kepailitan dan aspek-aspek bisnis terkait lainnya. Berdasarkan ketentuan ini, maka kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya terbatas untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan dan penundaan kewaiban pembayaran utang saja, namun dapat ditafsirkan sebagai kewenangan komprehensif atas seluruh masalah yang berhubungan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri. Seperti *actio pauliana* dan lain sebagainya merupakan kewenangan Pengadilan Niaga tanpa perlu melakukan prosedur penunjukan kembali ke Pengadilan umum.⁶

1.5.3.3 Akibat Hukum Putusan Kepailitan

Salah satu akibat hukum dari diputusnya seorang Debitor menjadi pailit adalah Debitor kehilangan hak mengurus. Bahwa Debitor kehilangan haknya untuk

⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 350

⁶ Agus Iskandar, "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis", *Pranata Hukum* No. 1 Vol. VII Januari 2012, hlm. 73

menguasai dan mengurus hartanya terhitung sejak pukul 00.00 dini hari putusan pailit diucapkan.⁷

Pasal 1 Angka 4 UUK-PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud Debitor pailit adalah Debitor yang telah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Pernyataan pailit seorang Debitor dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan (*vonnis*) dan tidak dengan suatu ketetapan (*beschikking*). Hal itu disebabkan suatu putusan menimbulkan suatu akibat hukum baru, sedangkan ketetapan tidak menimbulkan akibat hukum baru tetapi hanya bersifat deklaratif. Pernyataan pailit menimbulkan suatu akibat hukum baru seperti antara lain debitur yang semula berwenang mengurus dan menguasai hartanya menjadi tidak berwenang menguasai hartanya. Sebagai akibat hukum dari permohonan pailit dari para pihak sebagaimana telah diuraikan diatas, hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai *boedelnya*. Akan tetapi si pailit berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa keuntungan bagi *boedel*, tidak mengikat *boedel* tersebut.⁸

⁷ Munir Fuady *Op.cit.*, hlm. 61

⁸ Herri Swantoro, *Hukum Perseroan Terbatas dan Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2019, hlm. 154

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan Debitor sejak putusan tersebut dikeluarkan oleh Hakim dimasukkan ke dalam harta pailit. Dengan kata lain, akibat putusan pailit dan sejak saat itu, harta kekayaan Debitor berubah statusnya menjadi harta pailit. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh dalam kepailitan.⁹

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersil untuk keluar dari persoalan uang piutang yang menghimpit seorang Debitor dimana Debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para Kreditornya, sehingga bila keadaan ketidak mampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh Debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh Pengadilan terhadap Debitor tersebut memang tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan

⁹ Hery, *Hukum Bisnis*, Grasindo, Jakarta, 2020, hlm. 84

hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁰

Zainal Asikin menyatakan akibat hukum dari putusan pailit yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan pailit yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si Debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta beda tersebut beralih ke tangan Kurator/Balai Harta Peninggalan. Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Dengan pernyataan pailit, Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu.¹¹

Kepailitan dimaksudkan sebagai sita umum terhadap seluruh harta Debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

¹⁰ Taufiq H. Takalo, "Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit dalam Peradilan", *Lex Privatum* No.1 Vol.V Januari-Februari 2017, hlm. 175

¹¹ Evie Somppie, "Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Debitor yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Lex Privatum*, No. 2 Vol. II April 2014 hlm. 24

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketika seorang Debitor telah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Hakim Pengawas dan kurator untuk mengurus harta pailit hingga proses kepailitan itu diakhiri oleh Pengadilan, sehingga dengan adanya peraturan tersebut, dapat memberi suatu kemananan terhadap harta Debitor yang ditakutkan akan ditagih serentak oleh Kreditor-Kreditornya. Dengan pernyataan pailit, Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak tanggal kepailitan itu.¹²

1.5.3.4 Pihak-Pihak dalam Kepailitan

1. Pihak Pemohon Pailit

Pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan, yang dalam perkara disebut sebagai pihak penggugat.¹³

Dalam Pasal 2 UUK-PKPU, yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah:

1. Pihak Debitor itu sendiri;
2. Salah satu atau lebih dari pihak Kreditor;

¹² Ilham Arfian, *Upaya Rehabilitasi Debitor Perseroan Terbatas yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Putusan Pengadilan*, Tesis Universitas Airlangga, 2018, hlm. 2

¹³ Munir Fuady *Op. Cit*, hlm 35

3. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
4. Bank Indonesia jika Debitornya adalah suatu bank;
5. Badan pengawas pasar modal jika Debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta Lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
6. Menteri keuangan jika Debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

2. Pihak Debitor pailit

Yang menjadi Debitor pailit adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁴

3. Hakim Niaga

Hakim Niaga merupakan Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis, baik tingkat pertama maupun tingkat kasasi.¹⁵

4. Hakim pengawas

¹⁴ *Ibid*, hlm 36

¹⁵ *Ibid*, hlm 36

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan oleh Pengadilan harus diangkat seorang Hakim Pengawas di samping pengangkatan Kuratornya.¹⁶

5. Kurator

Dalam Pasal 1 Angka 5 UUK-PKPU, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang.

1.5.2 Pengertian dan Tujuan Rehabilitasi dalam Kepailitan

Rehabilitasi berasal dari kata "*habilitare*" yang berarti "membuat baik". Konsep rehabilitasi sendiri lebih pada mulanya hanya dikenal di dalam ranah hukum pidana, yang mana rehabilitasi merupakan hak istimewa yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden (Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945) dalam prespektif ini, yang dimaksud rehabilitasi ialah suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan Hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak

¹⁶ *Ibid*, hlm 37

seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali.¹⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia secara singkat menerjemahkan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), dengan demikian maka fokus rehabilitasi sesungguhnya terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung hanya kepada Undang-Undang namun juga pada pandangan masyarakat karena secara psikologis, penetapan seseorang sebagai tersangka perkara hukum tertentu akan membawa dampak yang cukup besar, bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang-orang disekitarnya. Oleh karena itu, rehabilitasi dalam ranah hukum pidana dapat dianggap sebagai tanggung jawab psikologis presiden dalam memperbaiki nama, hak, dan citra seseorang yang terlanjur dihubungkan dengan perkara hukum tetapi tidak dapat dibuktikan keterlibatannya atau sangkaan yang salah.¹⁸

Menurut ketentuan Pasal 215 UUK-PKPU, setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207, Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.

¹⁷ Kristina Litaly Talupoor, *Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Profesi Jabatan Notaris*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014, hlm. 20

¹⁸ *Ibid*, hlm. 21

Agar kembali berwenang untuk dapat kembali berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha dan mengurus kekayaannya, Debitor harus mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Dengan kata lain kewenangan untuk dapat melakukan usaha dan mengurus harta kekayaannya tidak terjadi demi hukum setelah tindakan pemberesan selesai dilakukan oleh kurator.¹⁹

Dalam penjelasan Pasal 215 UUK-PKPU, yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.

Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan seseorang ke keadaan semula seperti sebelum jatuh pailit.²⁰ Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan (yang ternoda akibat keadaan pailit) seperti keadaan semula sehingga kelak ia (Si Bekas Pailit) akan mendapat kepercayaan kembali dari mitra-mitra dagangnya.²¹

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang menerangkan

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 450

²⁰ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 69

²¹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 102

bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya. Rehabilitasi diatur mulai dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 220 UUK-PKPU.²²

Yang dimaksud dengan rehabilitasi dalam kepailitan adalah suatu penghapusan dosa bagi Debitor pailit sehingga setelah rehabilitasi tersebut, Debitor benar-benar seperti tidak pernah terjadi kepailitan.²³

Tujuan diadakannya rehabilitasi adalah untuk memulihkan nama baik si bekas pailit seperti dalam keadaan semula (sebelum ia dijatuhi putusan kepailitan), sehingga kelak ia akan mendapat kepercayaan kembali dari mitra-mitra dagangnya.²⁴

Rehabilitasi dapat diberikan jika utang Debitor telah diselesaikan sesuai dengan prosedur kepailitan. Rehabilitasi diberikan sebagai sarana pemulihan hak sipil Debitor untuk mengasai dana mengurus hartanya. Melalui rehabilitasi nama baik Debitor akan pulih sehingga dapat menjalankan usahanya seperti saat sebelum kepailitan. Dengan demikian, keputusan rehabilitasi diharapkan memulihkan nama baik Debitor yang pailit khususnya hak atas hartanya. Secara hukum, status Debitor yang pailit akan dipulihkan melalui rehabilitasi, seolah-olah tidak pernah ada kepailitan sejak awal, jadi Debitor dapat mengelola hartanya dan memulai kembali bisnisnya.²⁵

²² Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 204

²³ Munir Fuady *Op.cit*, hlm. 82.

²⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hlm. 90

²⁵ Munir Fuady *Op.cit*, hlm. 90

Apabila setelah pemberesn harta perseroan ternyata harta perseroan mencukupi untuk melunasi seluruh utang-utang perseroan maka tahap berikutnya adalah rehabilitasi kepailitan. Maka pentingnya rehabilitasi kepailitan bagi perseroan terbatas adalah untuk menghilangkan status pailit bagi perseroan serta untuk dapat melanjutkan kegiatan usaha perseroan seperti sedia kala ketika perseroan tidak pailit dengan segenap kewenangan yang ada sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.²⁶

Adanya suatu proses untuk memperbaiki nama baik Debitor yang telah dinyatakan pailit baik seorang pengusaha atau bukan, dapat membantu proses bisnis Debitor yang dinyatakan pailit tersebut. Proses ini disebut rehabilitasi kepailitan. Rehabilitasi kepailitan yang diberikan terhadap seorang Debitor yang dinyatakan pailitt baik pengusaha atau bukan terkait dengan nama baik yang bersangkutan dalam dunia bisnis, sehingga Debitor yang telah dinyatakan pailit berhak untuk dipulihkan namanya. Oleh karenanya apabila kepailitan sudah berakhir atau harta pembersan pailit sudah selesai secara tuntas, Debitor pailit tersebut berhak untuk dipulihkan nama baiknya.²⁷

Rehabilitasi dalam kepailitan adalah suatu upaya memperbaiki nama baik dengan cara deklarasi yang dilakukan oleh Debitor yang menyatakan bahawa dirinya sudah tidak lagi dalam keadaan pailit dan

²⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta 2019, hlm. 222

²⁷ Ilham Arfian *Op.cit*, hlm. 3

jika memungkinkan harta kekayaan yang masih tersisa dari sita umum terhadap seluruh harta kekayaannya dapat digunakan demi kepentingan untuk melanjutkan usaha. Rehabilitasi tidak hanya sebuah prosedur administrasi yang memiliki tujuan memulihkan nama baik dbeitor tetapi rehabilitasi itu memiliki sebuah tujuan agar Debitor pailit dapat kembali cakap dalam mengurus harta kekayaannya karena putusan pernyataan pailit mengubah status hukum Debitor pailit menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan sebagaimana termaktub dalam paragraf 7 penjelasan umum UUK-PKPU sehingga dengan adanya rehabilitasi dapat mengembalikan kedudukan hukum Debitor pailit dan tanpa rehabilitasi maka Debitor pailit kembali cakap hukum terhadap hartanya.²⁸

Pada dasarnya Kreditor yang telah dipenuhi hak keperdataannya oleh Debitor dengan berbagai macam cara pemberesan kepailitan, maka dengan itu pula hak keperdataan tersebut telah selesai. Dengan demikian, agar kembali berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha dan mengurus harta kekayaannya, Debitor harus mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Dengan kata lain, kewenangan untuk dapat melakukan kegiatan usaha dan

²⁸ *Ibid*, hlm. 13

mengurus seluruh harta kekayaan tidak terjadi demi hukum setelah tindakan pemberesan selesai dilakukan oleh kurator. Penjelasan pada Pasal 215 UUK-PKPU mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.²⁹

1.5.3 Bentuk Pengakhiran Kepailitan yang Dapat Diajukan Rehabilitasi

Ada beberapa alasan kepailitan di Indonesia dapat berakhir dan dapat diajukan rehabilitasi, yakni antara lain:

1.5.3.1 Perdamaian

Sebenarnya perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertian yang umum, yang intinya terdapat kata sepakat antara pihak yang bertikai. Jadi, kata kuncinya adalah kata sepakat. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara pihak Debitor dan pihak Kreditornya terhadap rencana perdamaian (*composition plan*) yang diusulkan oleh Debitor. Akur/*akkord* (perdamaian) sangat penting bagi Debitor, karena perdamaian itu menghindari suatu cara pemberesan harta pailit tanpa perantara Hakim. Keuntungan bagi Kreditor

²⁹ *Ibid*, hlm. 44

adalah dengan dihadirinya pemberesan dengan perantara Hakim merupakan dorongan bagi Debitor dan ahli warisnya untuk menawarkan lebih banyak kepada Kreditor daripada yang akan mereka terima apabila kepailitan berakhir lewat insolvensi (suatu keadaan dimana Debitor tidak mampu membayar utang).³⁰

Penyelesaian suatu sengketa kepailitan yang paling baik adalah menyesuaikan sengketa itu dengan jalannya perdamaian. Suatu perdamaian akan sangat bermanfaat bagi Debitor maupun Kreditor. Dengan adanya perdamaian tersebut Debitor berharap tidak dilakukan likuidasi terhadap harta kekayaannya dan hanya membayar apa yang diperjanjikan dalam perdamaian. Kepada kreditor yang harta kekayaan pailit milik Debitor tidak dilikuidasi maka pembayaran utang tersebut tidak memakan waktu lama karena menunggu proses likuidasi selesai.³¹

Berdasarkan pada Pasal 166 UUK-PKPU, dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir.

Berdasarkan Pasal 144 UUK-PKPU, Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu rencana perdamaian

³⁰ Hetty Tri Kusuma Indah, "Perdamaian Dalam Proses Hukum Kepailitan", *Hukum Uniski* No. 1 Vol. IV Januari-Juni 2015, hlm. 11

³¹ Ilham Arfian *Op.cit*, hlm. 20

kepada semua Kreditor. Perdamaian merupakan perjanjian antara Debitor dengan para Kreditor dimana Debitor menawarkan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Rencana penawaran perdamaian dari Debitor pailit akan dirundingkan dalam rapat Kreditor yang diprakarsai oleh kurator dan Hakim pengawas. Penawaran perdamaian akan diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari satu per dua jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit dua per tiga dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.³²

Selanjutnya menurut Pasal 156 UUK-PKPU, dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Pengesahan oleh Pengadilan seperti ini disebut homologasi. Sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat delapan hari dan paling lambat empat belas hari setelah diterimanya rencana perdamaian

³² Kristina Litaly Talupoor, *Op.cit.*, hlm. 14

dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan. Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian.³³

Pada hari yang ditetapkan, Hakim pengawas dalam sidang terbuka memberi laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian. Dalam permohonan penetapan itu, rencana perdamaian yang diajukan dapat diterima atau bahkan ditolak oleh Pengadilan.³⁴

Bila penolakan pengesahan perdamaian itu terjadi, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor pailit, dalam waktu delapan hari setelah tanggal puusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya maka Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakannya pemungutan suara dan Kreditor yang

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai dapat mengajukan kasasi dalam waktu delapan hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh Debitor pailit. Dengan putusan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap itu pula, maka kepailitan Debitor dinyatakan berakhir.³⁵

1.5.3.2 Pembersan Pailit

Berdasarkan Pasal 178 Ayat (1) UUK-PKPU jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima oleh rapat atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka demi hukum harta

³⁵ *Ibid.*, hlm. 15

pailit berada dalam keadaan insolvensi atau tidak mampu untuk membayar utang-utang Debitor.

Dalam Pasal 179 Ayat (1) UUK-PKPU disebutkan bahwa jika dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian atau bila perdamaian yang ditawarkan telah ditolak maka kurator atau seorang Kreditor yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengusulkan agar perusahaan Debitor pailit dilanjutkan.

Tindakan selanjutnya terhadap harta Debitor pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi itu adalah melakukan likuidasi. Likuidasi tersebut dilakukan oleh kurator. Atas hasil likuidasi itu kurator mendistribusikannya kepada masing-masing Kreditor dalam rangka melunasi utang-utang Debitor kepada masing-masing Kreditor yang piutangnya telah diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi utang piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan tingkat masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Tindakan kurator tersebut disebut tindakan pemberesan harta pailit. Selain istilah tindakan pemberesan di dalam praktik digunakan juga istilah tindakan likuidasi atau likuidasi saja.³⁶

³⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 279

Goodman Law menyatakan bahwa insolvensi merupakan suatu keadaan keuangan, yaitu keadaan keuangan yang terjadi apabila utang-utang dari Debitor melebihi asetnya. Uraian Goodman Law tersebut sesuai dengan penjelasan yang sudah diuraikan di atas mengenai insolvensi dan mengenai kepailitan. Seperti yang dikemukakan dalam tulisan Goodman Law tersebut diatas, suatu keadaan insolvensi dapat dijadikan dasar untuk dinyatakan pailit, namun demikian dapat pula keadaan insolvensi itu sementara.³⁷

Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan. Sama dengan berakhirnya kepailitan yang terjadi karena perdamaian, berakhirnya kepailitan dengan pemberesan ini juga dapat dimintakan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik Debitor.³⁸

1.5.4 Tata Cara Permohonan Rehabilitasi

Tindakan selanjutnya dari kurator, setelah kepailitan berakhir karena berakhirnya tindakan pemberesan adalah melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan tersebut dalam Berita

³⁷ Dina Surjanto, "Urgensi Peraturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Hukum Kenotarian* No. 2 Vol. III Oktober 2018, hlm. 262

³⁸ Ilham Arfian, *Op.cit.*, hlm. 37

Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (4).³⁹

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 202, dan Pasal 207 UUK-PKPU, Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga yang telah mengucapkan putusan pailit sebelumnya.⁴⁰

Apabila kepailitan itu sudah berjalan dengan baik pada sampai tingkat akhir dan semua Kreditor telah mendapat pembayaran piutangnya secara penuh, maka bekas si pailit maupun ahli warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi (pemulihan kehormatan yang ternoda akibat keadaan pailit).⁴¹

Setelah pailit berakhir, debitor atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi. Namun, rehabilitasi hanya akan diberikan jika semua Kreditor menyatakan bahwa mereka telah dibayar dengan memuaskan, artinya Kreditor yang diakui tidak akan menagih kembali kepada Debitor meskipun mereka mungkin saja tidak menerima pembayaran terhadap seluruh utang. Dengan demikian selama Debitor masih memiliki utang yang belum terbayar, maka ia tidak dapat mengajukan rehabilitasi, karena rehabilitasi hanya bisa

³⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 184

⁴⁰ Jono, *Op.cit.*, hlm. 205

⁴¹ Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 90

dilakukan jika Debitor telah menyelesaikan seluruh tahapan kepailitan dan Kreditor puas dengan pembayarannya.⁴²

Permohonan Debitor Pailit ataupun para ahli warisnya mengenai hal di atas menurut Pasal 216 UUK-PKPU tidak akan diterima sebagai mana mestinya kecuali apabila pada surat permohonan dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran tagihan cara memuaskan. Dalam penjelasan Pasal 216 UUK-PKPU dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembayaran secara memuaskan adalah bahwa Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216.⁴³

Dalam penjelasan Pasal 216 UUK-PKPU dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembayaran secara memuaskan adalah bahwa Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya. Dengan demikian ketika kepailitan berakhir dengan perdamaian, maka Debitor disarankan untuk menintakan suatu

⁴² Sonyendah Retnaningsih dan Isis Ikhwansyah, "Legal Status of individual Bankrupt Debtors After Termination of Bankruptcy and Rehabilitation Under Indonesian Bankruptcy Law", *Indonesian Law Review* No. 1 Vol VII January-April 2017, hlm. 89

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 452

bukti tertulis dalam bentuk surat pernyataan yang menyatakan bahwa Kreditor telah mendapatkan pembayaran secara memuaskan.⁴⁴

Permohonan rehabilitasi harus diiklankan dalam Berita Negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim.⁴⁵ Berakhirnya jangka waktu 60 hari menurut Pasal 219 UUK-PKPU, keadilan yang harus mengabulkan atau menolak permohonan itu tanpa mempedulikan apakah perlawanan telah diajukan ataupun keputusan mengenai pengabulan rehabilitasi tersebut. Menurut Pasal 221 UUK-PKPU, penetapan rehabilitasi harus diambil dimuka sidang terbuka untuk umum dan dicatat dalam daftar register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UUK-PKPU.⁴⁶

Dalam waktu dua bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam Berita Negara dan surat kabar, setiap Kreditor yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitera dengan menyampaikan surat keberatan dengan disertai alasan-alasannya. Setelah berakhirnya waktu dua bulan, Pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut sekalipun tidak ada perlawanan.⁴⁷

Pasal 218 Ayat 2 menentukan bahwa keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 hanya dapat diajukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 tidak dipenuhi yaitu Debitor atau ahli warisnya tidak melampirkan dalam surat permohonannya

⁴⁴ Ilham Arfian, *Op.cit.*, hlm. 37

⁴⁵ Rahayu Hartini, *Loc.cit.*

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 453

⁴⁷ Rahayu Hartini, *Loc.cit.*

bukti, bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan.

Mengenai hal tersebut dapat diberi pandangan bahwa perlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 Ayat 2 tidak boleh didasarkan atas alasan-alasan lain. Bahwa permohonan untuk mengajukan rehabilitasi itu tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 216 UUK-PKPU dengan kata lain alasan untuk mengajukan perlawanan bersifat limitatif yaitu hanya berdasarkan alasan-alasan yang dibutuhkan dalam Pasal 216.⁴⁸

Sehubungan dengan ketentuan tersebut timbul pertanyaan, dalam hal terdapat sebagian atau seluruh Kreditor sekalipun belum dilunasi seluruh piutang mereka tetapi, para Kreditor yang belum dilunasi seluruh piutang mereka itu telah memberikan pembebasan utang (*kwijtschelding* atau *discharge*) dan menyatakan puas atas keadaan utangnya itu apakah Debitor berhak pula mengajukan permohonan rehabilitasi? Dalam hal semacam ini seyogyanya ketentuan Pasal 215 jo Pasal 218 Ayat 2 UUK-PKPU tidak ditafsirkan secara harfiah sebagaimana kata-katanya semata tapi harus ditafsirkan menurut semangat atau tujuan dari Pasal-Pasal tersebut. hal yang terpenting dalam menjadi inti dari Pasal itu bukannya “sudah diterimanya pembayaran utang para Kreditor yang diakui dalam pencocokan piutang,” tetapi adalah “kepuasan Kreditor masing-

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit.*

masing akan penyelesaian piutang mereka. Dengan demikian pengajuan permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh Debitor atau ahli warisnya dan permohonan tersebut harus dikabulkan oleh Pengadilan, serta tidak boleh dilawan oleh Kreditor yang telah diakui piutangnya apabila permohonan rehabilitasi itu dilengkapi dengan pernyataan pembebasan utang dari para Kreditor yang belum seluruh piutangnya dilunasi.⁴⁹

Dari ketentuan Pasal 218 Ayat 1 UUK-PKPU diketahui bahwa yang dapat mengajukan perlawanan terhadap permohonan rehabilitasi adalah kredit orang yang diakui utangnya. sehubungan dengan Pasal 218 Ayat 1 itu timbul pertanyaan apakah Kreditor yang tidak diakui piutangnya boleh mengajukan perlawanan? mengenai hal itu dapat diberi pendapat bahwa Kreditor yang tidak diakui piutangnya itu justru berkepentingan dengan rehabilitasi Debitor pailit yang bersangkutan. dengan diperolehnya rehabilitasi maka Debitor tersebut dapat kembali mengelola harta kekayaannya dan dapat kembali menjalankan usahanya. bagi Kreditor yang tidak diakui piutangnya dalam rangka pencocokan piutang berkenaan dengan kepailitan Debitor tersebut, akan dapat mengajukan gugatan terhadap Debitor setelah direhabilitasi apabila menolong Kreditor yang bersangkutan masih menginginkan untuk mengajukan tagihan piutangnya tersebut dan meyakini bahwa tuntutan itu sah. dari pernyataan jelas diatas

⁴⁹ *Ibid.*

memang seyogyanya hanya Kreditor yang telah diakui saja yang dapat mengajukan perlawanan terhadap pengajuan permohonan rehabilitasi oleh Debitor.⁵⁰

Terhadap putusan Pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi.⁵¹ ketentuan Pasal 220 UUK-PKPU terhadap keputusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 tidak terbuka upaya hukum apapun dengan demikian keputusan Pengadilan Niaga mengenai permohonan rehabilitasi itu merupakan putusan yang final dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun oleh siapapun.⁵²

Putusan Pengadilan tersebut bersifat *final* dan *binding* dalam arti tidak terbuka untuk upaya hukum apapun termasuk banding maupun kasasi. Putusan yang mengabulkan rehabilitasi tersebut wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum.⁵³

Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dicatat dalam register umum yang memuat:

- a. Ikhtisar putusan Pengadilan;
- b. Uraian singkat mengenai isi putusan rehabilitasi;
- c. Rehabilitasi.⁵⁴

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Rahayu Hartini, *Loc.cit.*

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 454

⁵³ Jono, *Op.cit.*, hlm. 205

⁵⁴ Rahayu Hartini, *Loc.cit.*

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rehabilitasi yang diajukan haruslah dengan suatu bukti bahwa kepailitan telah diselesaikan oleh Debitor kepada Kreditor yang diakui secara memuaskan. Berdasarkan pada penjelasan Pasal 216 UUK-PKPU menyatakan bahwa pembayaran secara memuaskan dimasukkan kepada Kreditor yang diakui agar tidak dapat mengajukan taihannya lagi sekalipun tidak menerima pembayaran secara penuh. Namun perdamaian tersebut haruslah dipenuhi oleh Debitor agar Kreditor yang diakui tidak melakukan keberatan terhadap permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh Debitor yang kepailitannya telah berakhir.⁵⁵

1.5.5 Pihak Yang Berhak Mengajukan Rehabilitasi

Menurut Pasal 215 UUK-PKPU setelah kepailitn berakhir berdasarkan homologasi perdamaian atau karena pembagian harta pailit, maka Debitor atau ahli warisnya berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 215 UUK-PKPU sebenarnya juga merujuk pada Pasal 207 sebagai ketentuan tentang berakhirnya kepailitn, namun Pasal 207 tidak berkaitan dengan berakhirnya kepailitan tetapi berkaitan dengan kepailitan harta peninggalan dari Debitor yang meninggal dunia.⁵⁶

⁵⁵ Ilham Arfian. *Op.cit.*, hlm. 37

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 45

Dari bunyi ketentuan Pasal 215 tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan rehabilitasi hanya Debitor pailit atau ahli warisnya. Dengan kata lain baik Hakim Pengawas maupun salah satu atau lebih Kreditornya tidak berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi tersebut.⁵⁷

Pasal tersebut menimbulkan selisih pendapat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah permohonan rehabilitasi itu harus diajukan oleh Debitor pailit sendiri (atau ahli warisnya) atau harus diajukan oleh kurator? Pandangan yang dapat diajukan, adalah adalah oleh karena perbuatan pengajuan permohonan rehabilitasi adalah untuk kepentingan pribadi Debitor pailit sendiri dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaan Debitor pailit yang menjadi kewenangan kurator (yaitu karena Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya), maka pengajuan permohonan rehabilitasi itu harus diajukan oleh Debitor pailit sendiri
2. Apakah pengajuan permohonan tersebut harus diajukan oleh penasehat hukum seperti halnya pengajuan permohonan

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 453

pernyataan pailit? pendapat yang dapat diajukan adalah oleh karena pengajuan permohonan rehabilitasi tersebut tidak memerlukan pengetahuan hukum yang rumit tidak ada masalah apabila permohonan rehabilitasi tersebut dapat diajukan oleh Debitor pailit sendiri.⁵⁸

1.5.6 Prinsip Debt Forgiveness

Ketentuan rehabilitasi memperhatikan salah satu prinsip umum yakni *debt forgiveness*. Prinsip *debt forgiveness* mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak hanya identik dengan pranata penistaan terhadap Debitor saja atau hanya sebagai sarana tekanan, akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh Debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan *agreement* semula dan bahkan pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utang tersebut menjadi hapus sama sekali. Implementasi dari prinsip *debt forgiveness* ini dalam norma-norma hukum kepailitan adalah diberikannya moratorium terhadap Debitor atau yang dikenal dengan nama penundaan kewajiban pembayaran utang untuk jangka waktu yang ditentukan, dikecualikannya beberapa aset Debitor dari *boedel* pailit (*aset exemption*), *discharge of indebtedness* (pembebeasan Debitor atau

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 451

harta Debitor untuk memebayar utang yang benar-benar dipenuhinya), diberikannya status *fresh-starting* bagi Debitor sehingga memungkinkan Debitor untuk mulai melakukan usaha baru tanpa dibebani utng-utang lama, rehabilitasi terhadap Debitor jika ia telah benar-benar meyelesaikan kepailitan dan perlindungan hukum lain yang wajar terhadap Debitor pailit.⁵⁹

Prinsip *debt forgiveness* menunjukkan sisi lain makna kepailitan sebagai pranata hukum yang bersifat represif. Jika pada umumnya kepailitan digunakan sebagai alat untuk menekan Debitor melalui prinsip ini justru kepailitan hadir sebagai sarana untuk memperingan beban utang yang sedang ditanggung Debitor yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melunasi utang para Kreditor sesuai perjanjian awal antara Debitor dengan Kreditor. Prinsip *debt forgiveness* merupakan penyeimbang dari prinsip *debt collection* yang begitu memberatkan posisi Debitor yang benar-benar dalam kondisi kesuilitan keuangan.⁶⁰

Pada satu sisi dalam sistem hukum kepailitan terdapat prinsip *debt collection* yaitu prinsip yang menekankan bahwa utang dari Debitor harus sesegera mungkin dibayar dengan harta yang dimiliki

⁵⁹ Badan Pembinaan hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2017, hlm. 30

⁶⁰ Ardhita Pramudya, *Penormaan Prinsip Debt forgiveness Dalam Undang-Udang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2017, hlm. 34

Debitor.⁶¹ Namun, disisi lain dalam sistem kepailitan juga terdapat prinsip *debt forgiveness*. Implementasi dari prinsip *debt forgiveness* yang paling mendasar adalah penghapusan utang Debitor setelah dilakukannya pembebasan harta pailit dan ternyata harta pailit tersebut tidak dapat menutup seluruh piutang Kreditor. Sedangkan implementasi lainnya dari *debt forgiveness* antara lain diberikannya moratorium, dicabutnya status pailit, dan diberikannya rehabilitasi.⁶²

Prinsip *debt forgiveness* menyiratkan kepailitan bukan merupakan Lembaga pencemaran nama baik kepada Debitor pailit atau sarana untuk menekan, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk meringankan beban yang ditanggung oleh Debitor yang mengalami *financial distress* yang tidak mampu untuk melaksanakan sisa utangnya sesuai dengan perjanjian awal dan bahkan dapat memberikan pengamunan kepada sisa utang sehingga sisa utang akan dihapuskan atau diampuni.⁶³

Prinsip *debt forgiveness* menyiratkan bahwa kepailitan tidak hanya identik dengan sebuah kepengurusan kepada Debitor atau hanya sebagai sebuah alat telakan, tapi yakni dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi beban debitor. Gross menyatakan bahwa pengampunan itu sendiri adalah salah satu bentuk solusi atas utang Debitor yang tidak terbayar. Prinsip *debt forgiveness* juga tercermin

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 31

⁶² M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, hlm. 156

⁶³ Rizka Rahmawati, "Comparison of Laws for Settling Debt Remaining Bankruptcy Between Indonesian and Dutch Countries", *Notariil*, No. 1 Vol. IV Mei 2019, hlm. 24

dalam konsep permulaan yang baru. Konsep ini memberikan pengampunan kepada Debitor yang tidak dapat melunasi utangnya dengan harapan bahwa Debitor akan memulai kembali bisnis barunya tanpa terbebani oleh utang-utang lama yang bermasalah.⁶⁴

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum secara normatif yang dilakukan dengan cara *study* kepustakaan literatur dan instrumen hukum terkait. Sebagai ilmu praktis normologis, ilmu hukum dan normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum. Karena itu pembentukan hukum adalah merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum di hubungkan dengan peristiwa konkret.⁶⁵

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja

⁶⁴ Pebry Dirgantara, "Debt Forgiveness Principle in Bussiness Legal Representatives", *Notariil* No. 1 Vol. IV Mei 2019, hlm. 5

⁶⁵ Sudikno Mertokusuo, *Megenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.147

hukum ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁶⁶

1.6.2 Sumber Data

Dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif data yang diperoleh berasal dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dan atau Peraturan daerah dan Putusan Hakim.⁶⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang kepailitan menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga Peneliti Universitas Airlangga, Surabaya, 11- Juni 1997, hlm. 9.

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 47

Terbatas, dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum yang meliputi, buku-buku teks kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.⁶⁸ Dalam hal ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder jenis publikasi yang meliputi buku-buku, karya ilmiah tesis dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari wawancara, ceramah, kamus, ensiklopedia, website, majalah, dan sebagainya.⁶⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum tersier berupa wawancara, kamus, dan website.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 181

⁶⁹ H. Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.106

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Studi Pustaka/ Dokumen

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan maka diperoleh dengan cara studi pustaka atau studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian peneliti.

2. Wawancara

Sementara itu untuk mendapatkan bahan hukum tersier, peneliti melakukan wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi, atau tanya jawab direksi (kepala personalia, kepala humas) perusahaan dengan pelamar kerja, atau tanya jawab peneliti dengan narasumber.⁷⁰

⁷⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wawancara> (online) pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 10.44 WIB)

Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut informan.⁷¹ Dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

a. Wawancara Bebas

Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang dibutuhkan.

b. Wawancara Terpimpin

Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci.

c. Wawancara Bebas Terpimpin

Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang

⁷¹ Aris Kurniawan, “*Pengertian Wawancara*”, diposting pada 27 September 2020 (diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-wawancara/> (online) pada tanggal 24 oktober 2020 pukul 11.44 WIB)

pelaksanannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa saja yang ditanyakan secara garis besar.⁷²

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Niaga Surabaya dan Kurator Balai Harta Peninggalan Surabaya dengan metode wawancara bebas terpimpin.

1.6.4 Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data, tahap berikutnya adalah metode analisis data yang merupakan tahapan dalam melakukan suatu penelitian. Dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam melakukan analisis data, diperlukan pendekatan-pendekatan. Jenis pendekatan yang peneliti gunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Kecuali dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan juga mensyaratkan bahwa

⁷² *Ibid.*

peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya. Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya.⁷³

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁷⁴

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh penulis adalah fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat serta pandangan masyarakat terhadap fakta tersebut kemudian membandingkannya dengan peraturan-peraturan yang ada.⁷⁵

Berbeda dengan penelitian sosial, penelitian sosial, pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁷⁶

3. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 142

⁷⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 302

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 145

⁷⁶ Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm 321

Pendekatan konseptual ini dilakukan untuk dapat menganalisis beranjak dari aturan hukum yang ada ketika aturan hukum tidak dapat diterapkan secara nyata senyatanya dalam masyarakat.⁷⁷

4. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istiah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.⁷⁸

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membahas, menganalisis, dan mendeskripsikan secara detail isi dari penelitian ini, maka peneliti telah menyusun sistematika penelitian hukum dengan membaginya seperti berikut:

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 145

⁷⁸ Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm 310

Bab pertama menjelaskan tentang gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua menjelaskan tentang keadaan yang mempengaruhi tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi atas putusan kepailitan oleh Debitor. Bab ini menerangkan tentang upaya rehabilitasi terhadap putusan pailit serta keadaan yang menyebabkan tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi oleh Debitor.

Bab ketiga tentang konsekuensi hukum tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi terhadap putusan pailit, yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama yakni konsekuensi hukum bagi Debitor yang tidak menempuh upaya permohonan rehabilitasi terhadap putusan pailit dan sub bab kedua yaitu akibat hukum kewenangan kurator terhadap Debitor pailit yang tidak menempuh upaya permohonan rehabilitasi terhadap putusan kepailitan.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi tentang dua sub bab, yang meliputi kesimpulan dari pemaparan peneliti pada sub bab pertama dan saran dalam sub bab kedua.

Daftar pustaka berisi tentang daftar sumber-sumber yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini.